

Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo

Yuhelson^{(a)*}, Ramlani Lina Sinaulan^(a), Abdul Rahmat^(b)

^(a)Universitas Jayabaya Jakarta, ^(b)Universitas Negeri Gorontalo

*Korespondensi Penulis, Alamat: Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, E-mail: yuhelson2870@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article History

Submitted 21 Januari 2020

Revised 3 Maret 2020

Accepted 20 Juni 2020

Keywords:

Early-Age Marriage,
Social Insecurity,
Multidimensional
Poverty, Gorontalo.

ABSTRACT

This study explores the dynamic of early-age marriage and implementing social protection concepts for households' women victims in Gorontalo. This research uses qualitative method with explorative-inductive approaches. We were collected data by interviews, observation, and documentation. Resulting studies that early-age marriage cases in Gorontalo effected by low education, patriarchy system, domestic violence, divorced, and multi-dimensional poverty. For that, this study recommended that social control be worked fine, where the role of parent', education, and community—create a social safety net for getting better—this role of parents and educational institutions in implementing the protection concept as a social policy reformulation material.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pernikahan Dini,
Kerawanan Sosial,
Kemiskinan
Multidimensi,
Gorontalo.

Studi ini mengeksplorasi dinamika pernikahan dini dan skema perlindungan sosial yang tepat bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif-induktif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Gorontalo disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkhi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan multidimensi. Untuk itu, studi ini merekomendasikan agar kontrol sosial dapat berfungsi dengan baik—peran orang tua, sekolah,



Creative Commons Non Commercial CC-BY-NC: This work is licensed under a [Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits non-commercial use, reproduction, and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* and Open Access pages.

dan komunitas—agar social safety net berjalan dengan baik. Peran ini tercermin dalam konsep perlindungan sebagai bahan untuk reformulasi kebijakan sosial.

Pendahuluan

Anak merupakan fase awal menuju remaja dan dewasayang krusial bagi perkembangan manusia.¹ Secara teoritis, masa remaja merupakan proses pencarian jati diri seseorang dengan sekian persoalan yang dihadapinya. Identifikasi fase perkembangan manusia dapat dikategorikan ke dalam tahapan umur. Dengan pembangian usia 12—15 tahun adalah masa remaja awal; usia 15—18 tahun adalah masa remaja pertengahan; dan usia 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. Fase krusial dalam perkembangan remaja adalah usia 12—15 tahun, karena perkembangan yang paling menonjol adalah persoalan psiko-sosial dan fisik.²

Perkembangan remaja yang paling menonjol adalah perubahan fisik. Hal ini terjadi karena faktor biologis secara alamiah dalam tubuh kembang manusia. Kita dapat mengenal perkembangan tersebut dengan istilah pubertas; yang mencakup perubahan organ tubuh, perubahan hormon seksual, dan tanda tubuhnya siap menjalankan fungsi reproduksinya. Misalnya, remaja pria tidak nyaman dengan bulu yang mulai tumbuh, suara yang lebih berat, atau penis yang mulai bertambah ukuran. Sedangkan, remaja putri bentuk dada dan panggulnya yang mulai berubah setelah menstruasi.³ Selain perubahan fisik yang menonjol, perubahan psikologis juga terjadi pada diri remaja. Menurut Hurlock, usia remaja adalah masa angin ribut, badai pasang dan surut tiada pasti. Remaja pada fase perkembangan ini bagaikan petasan yang sumbunya dapat menyala kapan saja, tapi entah kapan meledaknya tiada pasti. Terkadang

¹ Elizabeth Bergner Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 260.

² Monks, Knoers, and Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: UGM Press, 2002), hal. 258-260; Siti Rahayu Haditono, *Achievement Motivation Parents Education Level And Child Rearing Practice In Four Occupational Grou* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987).

³ Anna Farida, *Pilar-Pilar Pembangunan Karakter Remaja Metode Pembelajaran Aplikatif Untuk Guru Sekolah Menengah* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hal. 21.

mereka merasa sedih, bersikap melankolis, mudah tersinggung, merasa minder, dan kadang juga merasa tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan.⁴

Dari kedua perubahan mendasar kepribadian remaja, baik fisik maupun psikologis, studi psikologi perkembangan terdapat berbagai teori yang berbeda-beda, baik dari segi isi maupun pokok pembahasan, metode penelitian maupun sifat formalnya.⁵ Studi ini menjadi obyek kajian dari psikologi manusia yang memiliki sifat dasar alamiah secara berbeda-beda. Menurut Hurlock, perkembangan manusia memiliki dua proses yang bertentangan secara serempak dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan atau *evolusi* dan kemunduran atau *invulsi*. Dari keduanya mulai dari perbuahan dan berakhir dengan kematian.⁶ Sementara itu, dalam perkembangan kognitif, remaja dapat dilihat dari ciri bagaimana rasa ingin tahu yang begitu dalam. Perkembangan psikososial ini cirinya dapat dilihat dalam kemampuan remaja berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan fisik ciri yang paling menonjol adalah bagian-bagian tubuh dari remaja yang membesar baik dari segi tinggi badan maupun bagian tubuh lainnya.⁷

Beberapa perkembangan fase remaja ini tidak hanya menjurus kepada hal yang positif, namun juga banyak menjurus kepada hal yang negatif. Beberapa studi menyebutkan bahwa perkembangan remaja yang mengarah pada hal yang positif semisal berprestasi dalam bidang sains, banyak pula yang mampu merintis usaha sejak dini, dan lain-lain. Fase perkembangan remaja negatif kini menjadi sorotan tajam semua akademisi dan pihak orang tua, seperti tawuran, kemahilan di luar nikah, narkoba, kekerasan remaja dalam pacaran, pelecahan seksual dan lain-lain.⁸ Menurut Lambie, fase

⁴ Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, hal. 23.

⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT. Remaja Rodhaskarya, 2011), hal. 28.

⁶ Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, hal. 2.

⁷ Monks, Knoers, and Haditono, *Psikologi Perkembangan*, hal. 288.

⁸ Sigit Hardiyanto and Elfi Syahri Romadhona, "Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidimpuan)," *Jurnal Interaksi* 2, no. 1 (2018): 23–32, <https://doi.org/10.30596/interaksi.v2i1.1785>; Dira Azida Musyarafah and Lukmawati Lukmawati, "Perilaku Menyimpang Pada Remaja Punk di Kawasan Pasar 16 Ilir Palembang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2019): 129–36, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2722>; Ani Yuniati, Suyahmo, and Juhadi, "Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan," *Journal of Educational*

perkembangan remaja negatif ini dipengaruhi oleh abusif (*abouse*) yang mengarah pada persoalan abnormal. Ini artinya, perkembangan remaja rasa ingin tahu dan menunjukkan eksistensi di masyarakat sangat besar. Inilah yang menjadi salah satu dampak terhadap persoalan negatif yang ada pada eksistensi remaja saat ini.⁹


Perkembangan negatif yang paling krusial dan perlu penanganan adalah masalah kasus pernikahan usia dini. Studi terdahulu menyebutkan bahwa pernikahan dini terjadi karena budaya patriarchal, pendidikan rendah, kasus perceraian orang tua, kehamilan di luar nikah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya.¹⁰ Dari beberapa studi tersebut, hampir merata kasus penyebabnya di Indonesia. Namun studi ini mencoba untuk menelusuri kasus yang terjadi di Gorontalo. Apa saja yang berbeda dengan daerah lain dan mengapa terjadi kasus pernikahan dini di propinsi tersebut. Gorontalo sebagai Propinsi baru di Indonesia memiliki persepsi pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja antara kisan umur 16-18 tahun cukup tinggi. Data umur perkawinan pertama di Propinsi Gorontalo secara umum menunjukkan selama tujuh tahun terakhir, di dominasi oleh perempuan berkisar antara 19-24 tahun (45%), yang pertama kali menikah. Namun data 45% sebagai batas umur normal perkawinan bagi perempuan, proporsi pernikahan dini di usia 16-18 tahun relatif cukup tinggi lebih kurang 30%.

Social Studies 6, no. 1 (2017): 77–83.

⁹ Ian Lambie, “Remaja dengan Masalah Perilaku Seksual: Menuju Hubungan yang Positif dan Sehat,” in *Konseling Remaja Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, ed. Kathryn Geldard (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 296-297.

¹⁰ Emy Susanti, “Unequal Gender Relations in the Practices of Girl Marriage in Poor Families at East Java Province,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (2019): 440–50, <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.440-450>,

Grafik 1. Prosentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Umur Perkawinan Pertama di Propinsi Gorontalo



Sumber: BKKBN Propinsi Gorontalo, 2019.

Pada usia perkawinan pertama memiliki resiko terhadap persalinan yang akan dialami oleh perempuan jika terlalu muda maupun terlalu tua. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi baik oleh Ibu maupun anaknya. Resiko yang sama berlaku bila usia kawin pertama seorang wanita semakin tua. Resiko yang ditimbulkan dari usia kawin pertama tidak hanya bersifat medik dan menyangkut keselamatan fisik Ibu dan anak tetapi tentang kualitas sumber daya manusia generasi mendatang yang dihasilkan.¹¹ Usia perkawinan pertama terutama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari usia perkawinan pertama terutama yang terlalu muda.

Peran dan dukungan sosial dari orang tua dalam menjaga perubahan psikologis-fisik pada remaja menjadi sangat penting. Hal ini akan erat kaitannya dengan perkembangan di masa depan. Apabila orang tua tidak memperhatikan pergeseran perubahan secara psikologis bagi remaja perempuan akan berdampak pada

¹¹ Sriudiyani & Soebijanto, "Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan," *Poily Brief*, No. 1, Seri 6 (Jakarta: BKKBN, 2011).

masa depan mereka sehingga perlu pendampingan secara matang bagi perubahan alamiah yang dihadapi oleh remaja. Agar tidak terjadi pernikahan di usia dini. Dalam jangka panjang, pernikahan dini akan berdampak pada kerawanan sosial bagi kehidupan mereka. Untuk itu, tulisan ini penulis mencoba menjabarkan fakta-fakta sosial pernikahan dini yang akan berdampak pada kerawanan sosial yang terjadi di Propinsi Gorontalo. Selain itu, capaian akhir paper ini diharapkan memberikan sumbangan ide dalam proses penyusunan kebijakan sosial bagi perlindungan pernikahan dini skala regional.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni bulan Mei-Juli 2019. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Gorontalo yang secara administratif meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹² Data dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap stakeholder pemerintah dari BKKBN Propinsi Gorontalo, observasi, dokumentasi data kuantitatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap masyarakat dampingan dan fasilitator BKKBN.¹³ Setelah data terkumpul, peneliti memetakan indeks potensi dari kerawanan sosial. Indeks ini terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Resiko Pernikahan Dini dan Kerawanan Sosial di Gorontalo

Secara definisi, pernikahan atau perkawinan merupakan ritual yang dihadapi oleh manusia ketika memasuki fase kedewasaan. Hal ini sebagai indikasi naluri alamiah manusia agar dapat berhubungan dengan lawan jenis. Fase ini harus dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara lawan jenis dan disahkan oleh negara melalui perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, perkawinan merupakan penggabungan kedua jenis kelamin yang berbeda sifat, watak, dan karakter. Ikatan perkawinan dilandasi oleh hukum kausal pernikahan yang menimbulkan sebab-akibat;

¹² Teresa Moris, *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms* (USA, California: California University Press, 2006).

¹³ Paul Gill et al., "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups," *British Dental Journal* 204, no. 6 (2008): 291-95.

hubungan lahiriah, spiritual, dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat.¹⁴ Di sisi lain, pernikahan merupakan suatu pola sosial yang telah disetujui dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak; laki-laki dan perempuan, untuk membangun keluarga. Dalam arti lain, pernikahan adalah penerimaan status baru dalam membentuk keluarga dan penguatan baru atas status tersebut dari orang lain.¹⁵ Dalam bahasa lain, pernikahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak—laki-laki dan perempuan—dengan maksud untuk hidup secara bersama dan kekal. Dilaksanakan menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.¹⁶

Dari penjelasan secara etimologi, status pernikahan di Indonesia yang berlangsung antara hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara hukum tatanegara yang termuat dalam undang-undang. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa pernikahan adalah: *'Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'*. Ikatan lahir diartikan sebagai hubungan formal yang dibentuk menurut hukum positif. Hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak (suami-istri), keluarga, dan lingkungan sosial. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk atas kemauan antara suami-istri dengan bersungguh-sungguh mengikat sampai akhir hayat.¹⁷ Ikatan lahir batin dapat diartikan sebagai ikatan pernikahan formal sebagai pasangan suami-istri. Pengertian lahir-batin yang bersangkutan harus datang dari niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat. Dalam ikatan pernikahan tidak boleh hanya ikatan batin atau lahir saja, kedua unsur tersebut harus menyatu dan dimiliki oleh kedua belah pihak, serta bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu sesaat.¹⁸

¹⁴ Evelyn Blackwood, "Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control," *Culture, Health and Sexuality* 9, no. 3 (2007): 293–307, <https://doi.org/10.1080/13691050601120589>.

¹⁵ Paul B Horton and Chester L. Hunt, *Sociology* (USA: McGraw-Hill, 1984).

¹⁶ Samsudin, "Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial Pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu," *Manhaj* 4, no. 2 (2016): 139–46.

¹⁷ David. C Bell, Janet. Saltzman Chafetz, and Lori. Heggem Horn, "Marital Conflict Resolution A Study of Strategies and Outcomes," *Journal of Family Issues* 3, no. 1 (1982): 111–32, <https://doi.org/10.1177/019251382003001008>.

¹⁸ Asadi et al., "Sources, Outcomes, and Resolution of Conflicts in Marriage among

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian pernikahan secara spesifik merujuk kepada UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 terdapat lima unsur pokok di dalamnya, yaitu:

- Pernikahan merupakan ikatan lahir-batin. Unsur ini harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Kedua belah pihak harus mentaati semua peraturan tersebut sesuai dengan hukum agama dan negara. Perempuan dan laki-laki tidak hanya berhenti pada satu ijab atau perjanjian yang dilakukan secara formal; sebagai tindakan sah untuk mempergauli suami atau istri. Akan tetapi, kedua belah pihak perlu menjalankan kaidah dan norma-norma agama dan hukum negara. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki menjalankan keberlangsungan hidup sebagai ikatan suami-istri untuk menjalankan aturan agama dan negara yang bahagia dan kekal.
- Pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan—selain kedua jenis kelamin ini tidak boleh terjadi.
- Sebagai hubungan suami-istri harus dilandasi oleh suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan. Hal ini menyangkut keberlangsungan masa depan hubungan dua belah pihak. Suami-istri harus memenuhi syarat *intern* dan *extern*. Syarat *intern* adalah kedua belah pihak layak dan memenuhi syarat melangsungkan ikatan pernikahan; kecakapan, kesepakatan, dan izin dari kedua orang tua mereka. Sedangkan syarat *extern* adalah yang menyangkut formalitas-formalitas keberlangsungan pernikahan; resepsi, jamuan makan, dan lain-lain.
- Pernikahan harus memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dalam arti lain, keluarga adalah suatu nilai kesatuan antara Ayah, Ibu, dan Anak—atas dasar hukum negara Indonesia. Hal ini merupakan tujuan untuk meraih kebahagiaan, pemeliharaan keluarga yang utuh, pendidikan, hak dan kewajiban bagi anak dan istri dari seorang suami. Dengan harapan kekekalan pernikahan yang didasarkan pada landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Pernikahan harus berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila memiliki hubungan erat dengan agama/kekerohanian sehingga pernikahan bukan hanya memiliki unsur batin.

Dengan demikian, rumusan Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 sangat jelas bahwa pernikahan bukan perkara gampang; bukan hanya soal

Iranian Women: A Qualitative Study.”especially among normal or apparently satisfied couples in the Iranian context. This study explored that how women deal with different points, ideas and behaviors in marital life. Methods: For the study, we recruited 30 to 45-year-old housewives who visited health centers in Tehran, Iran. The participants (n = 45

suka sama suka tapi multi-aspek yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Bagaimana dengan pernikahan dini? Pernikahan dini dapat mengartikannya sebagai pernikahan muda. Menurut Junaidi (et.al) pernikahan dini telah didefinisikan bahwa usia muda memang tidak ada batas usia yang cukup jelas dalam pengertian secara Batasan usia. Namun hal ini tergantung masyarakat untuk meninjau usia muda itu sendiri.¹⁹ Untuk itu, fenomena pernikahan dini harus ditinjau dari problematika remaja berdasarkan perkembangan manusia sebagai konsekuensi patologi sosial. Sebagai kasus yang berkembang, pernikahan dini terjadi karena perempuan hamil di luar ikatan pernikahan.²⁰ Namun demikian, kasus pernikahan dini tidak hanya perempuan sebagai orang hamil, laki-laki pun menjadi posisi yang patut disalahkan. Kondisi ini menuntut orang tua tidak dapat berbuat apa-apa apabila perempuan dibiarkan hamil tanpa ada bapaknya yang jelas akan menjadi aib bagi keluarga. Karena itu, pilihan orang tua tidak lain menikahkan mereka walaupun perempuan masih dibawah umur.²¹

Dengan demikian, maraknya kasus pernikahan dini sebagai dampak langsung dari problematika remaja menuju fase dewasa. Akibatnya perkembangan remaja menjadi begitu luas—remaja mencoba keluar dari bayang-bayang kekangan orang tua untuk mendapatkan kebebasan.²² Untuk itu, remaja masih bergantung hidup kepada orang tua; uang makan, uang sekolah, keperluan primer, dan lain-lain. Kondisi ini merupakan gangguan individualistik yang akan dihadapi semua remaja dalam fase perkembangan dan perubahan hidup. Pada fase ini juga remaja akan menemukan nilai-nilai hidup, cinta persahabatan, agama dan kesusilaan, serta kebebasan dan kebaikan.²³ Peran orang tua menjadi

¹⁹ M Junaidi, Nidya Putri Syahida, and Nur Aini, “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara,” *JIAF (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 1 (2019): 34-43, <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>.

²⁰ Lafifiani, “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia.”

²¹ Nilla S. D. Iustitiani and Clara R. P. Ajiuksmo, “Supporting Factors and Consequences of Child Marriage,” *Anima Indonesian Psychological Journal* 33, no. 2 (2018): 100–111, <https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581>. Indonesia. Interviews were analyzed by using content analysis techniques. The results show that underlying factors causing child marriage, include the following: (1

²² Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*.

²³ Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, hal. 126.

sangat vital dalam menjaga pergaulan anak. Orang tua tidak hanya sebatas memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup namun juga menjadi penjaga dan benteng dari moralitas dan norma sosial agar tidak terjerumus pada lubang hitam—kehamilan di luar ikatan pernikahan. Oleh karena itu, kasus pernikahan dini menjadi marak terjadi di masyarakat Indonesia. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, peran serta pengawasan yang ketat dari semua pihak menjadi kunci penting dalam menghalau usia pernikahan dini.

Dengan begitu, jika kurang perhatian dan penjagaan bagi perempuan remaja dalam fase pubertas dapat terjebak kepada fenomena asusila. Fenomena ini masuk dalam kategori kerawanan sosial yang merupakan salah satu aspek dari masalah utama pernikahan usia dini. Secara simplistik, kerawanan sosial ini juga dapat menyebabkan beragam multidimensi masalah pernikahan bagi kelompok usia dini. Kelompok ini dapat terjebak pada situasi kemiskinan apabila mereka melangsungkan pernikahan di usia yang relatif belum mapan secara pemikiran atau kedewasaan. Untuk itu, kemiskinan ini memiliki korelasi kuat antara pernikahan dini dengan faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial disebabkan oleh budaya masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya menikahkan anak mereka dibatas usia yang secara pemikiran sudah dewasa. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi posisi penting dalam rumah tangga sebagai penyangga keutuhan ikatan pernikahan.²⁴

Menjalani ikatan pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun unsur penting dalam ikatan tersebut adalah *sustainable* dalam membina keluarga. Ada sebuah adandum, “Menikah bukan hanya soal seks, namun juga soal pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai sumber penghidupan”.²⁵ Jika kondisi ini dibiarkan, tidak salah jika pernikahan dini dapat terjebak ke dalam isu-isu kemiskinan dan kerawanan sosial. Apabila jika support system keluarga yang tidak mendukung dari segi ekonomi, pernikahan dini dapat menjadi bagian tidak terpisah dalam kontestasi perlindungan sosial. Hal ini beririsan dengan fenomena kekerasan dalam keluarga sebagai akibat langsung dari lemahnya


²⁴ Hemptri Suyatno and Suparjan, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hal. 129; A. Salihun Nasir, *Peran Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 174.

²⁵ D. Checchi, *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality* (New York: Cambridge University Press, 2006).

pemahaman suami (laki-laki) dalam memproteksi untuk tidak bertindak kasar dalam keluarga—kerap dalam istilah lain disebut juga Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT).²⁶

Pada aspek lain, pernikahan dini menjadi fenomena kerawanan sosial Ketika pelaku pernikahan dini masuk dalam kategori rumah tangga pra sejahteraan. Dengan begitu, pernikahan dini akan mengalami kerawanan sosial pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok, perceraian, gizi dan kesehatan anak, kesehatan, dan rentan terhadap tingkat pra sarana hidup mereka. Kerawanan sosial dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset produktif. Setelah diketahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut kemudian perlu dicari strategi penanggulangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif rumah tangga rawan sosial-ekonomi dari akibat pernikahan dini. Skema untuk menciptakan sebuah strategi agar pelaku pernikahan dini tidak terjebak dalam kerawanan sosial, sebagaimana kerangka penyelesaian teoritis berikut ini.

Grafik 2. Aspek Kerawanan Sosial Pada Rumah Tangga Pernikahan Usia Dini



²⁶ Rr Rina Antasari, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan,” *Intizar* 24, no. 1 (2018): 115–40, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2184>.

Grafik tersebut dapat dieksplorasi bahwa aspek pendidikan bagi pasangan pernikahan usia dini memiliki rawan sosial pada peningkatan pendidikan anak mereka. Dengan minimnya ilmu dan akses pendidikan orang tuanya akan berdampak langsung terhadap akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Ini artinya, cara pandang tentang pendidikan akan memiliki *mindset* sama dengan orang tuanya sehingga menjadi salah satu faktor penting mereka terjerumus pada lubang sama; kemiskinan. Pada aspek pendapatan memiliki dampak langsung terhadap rumah tangga yang dibangun atas asumsi nikah dini. Secara simplistik, pernikahan dini akan memiliki dampak serius terhadap pendapatan keluarga mereka. Dengan keterampilan yang minim bukan mustahil jika mereka dapat terjebak pada dinamika *unemployment* yang menggurita di negeri ini. Pada aspek kepemilikan aset produktif, lapangan pekerjaan bagi usia dini pada umumnya masih menjadi persoalan dunia kerja.

Dengan adanya gambaran grafik tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa fenomena pernikahan dini di Gorontalo dapat dipetakan ke dalam tiga aspek kerawanan sosial tersebut. Aspek Pendidikan, pendapatan, dan sumber lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada kepemilikan aset keluarga berhubungan erat dengan *cycle of poverty*. Ini artinya, pelaku pernikahan usia dini di Gorontalo sangat rentan masuk kategori kemiskinan *dimensional factors*. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti perlu memetakan potensi perlindungan sosial bagi perempuan yang terkena dampak KDRT dan kerawanan sosial dalam skema kebijakan. Hal ini dapat peneliti sajikan pada sub bab berikutnya.

Identifikasi Masalah Pernikahan Dini di Gorontalo

Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2017 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan. Untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.²⁸

²⁷ Sriudiyani and Soebijanto, "Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan."

²⁸ Samsudin, "Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial Pada

Meskipun pernikahan anak merupakan masalah dominan di negara berkembang walaupun terdapat juga bukti bahwa fenomena pernikahan dini masih berlangsung di negara maju—orang tua menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun.²⁹

Berkaca dari fenomena tersebut, penelitian ini menemukan sebuah pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memonitor perkembangan tingkat kerawanan sosial sebagai dampak pernikahan usia dini. Dengan melakukan kegiatan penyusunan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) maka penelitian ini dapat menggambarkan tingkat kerawanan sosial di Gorontalo sebagai gambaran kerawanan sosial antar waktu dan wilayah.

Pendorong Pernikahan Usia Dini di Gorontalo

Berdasarkan data wawancara dan hasil analisis data informasi tentang fenomena pernikahan dini di Gorontalo, ada beberapa factor pendorong semakin meningkatnya pernikahan usia dini. Berikut peneliti sajikan dalam sub bagian pada artikel ini.

- *Faktor Pendidikan.* Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi perempuan dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui syarat pernikahan sehingga memilih untuk berkeluarga lebih awal dan melahirkan anak. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.
- *Faktor Sosial Budaya dan Adat Istiadat.* Keadaan sosial budaya dan adat istiadat setempat mempengaruhi besar kecilnya keluarga. Norma-norma yang berlaku di masyarakat seringkali juga mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai anak banyak atau sedikit. Hal ini dapat ditunjukkan konsep-konsep yang berlaku di masyarakat Gorontalo secara umum, misalnya '*banyak anak banyak rejeki*', garis keturunan dan warisan yang melekat pada jenis kelamin tertentu.
- *Faktor Pekerjaan.* Status pekerjaan mengindikasikan gambaran ekonomi pada suatu wilayah. Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang berkembang dan maju dalam suatu kawasan daerah. Kepemilikan atas suatu

Masyarakat Muslim Kota Bengkulu.”

²⁹ Suhariyati Suhariyati, Joni Haryanto, and Ririn Probowati, “Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review,” *Jurnal Ners* 14, no. 3si (2019): 277–82, [https://doi.org/10.20473/jn.v14i3\(si\).17019](https://doi.org/10.20473/jn.v14i3(si).17019).

pekerjaan menjadi indikator ekonomi seseorang dalam tatanan hirarki masyarakat. Secara umum pekerjaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu *low-prestige occupations* (Blue collar jobs); *medium-prestige occupations* (white-collar jobs) dan *high prestige occupations*. Jenis pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan tetap dan penghasilan keluarga.

- *Faktor Domisili Tempat Tinggal Status Tempat Tinggal*. Hal ini dapat dikelompokkan dalam kategori desa atau kota maupun daerah tertinggal atau maju. Biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau maju lebih besar daripada yang tinggal di daerah pedesaan maupun tertinggal.

Maraknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada hakikatnya, pernikahan itu suci karena banyak yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta. Namun hal ini tidak akan terjadi pada rumah tangga dengan usia muda karena kematangan usia dan tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah. Maka dari itu, beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi di Gorontalo. KDRT terjadi karena empat faktor, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis. Berdasarkan hasil data FGD, para informan penelitian menyebutkan bahwa mereka kerap mengalami kekerasan oleh suaminya. Kadang juga terjatuh pada masalah psikologis yang cenderung menghina istri ataupun keluarganya. Di sisi lain, kekerasan juga terjadi karena adanya aktivitas yang *double-burden* bagi perempuan yang menyebabkan masalah hubungan keluarga yang tidak harmonis. Kekerasan fisik cenderung lebih banyak dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Alasan paling kuat yang menyebabkan kasus tersebut karena lemahnya control emosi si suami yang diluar batas. Hal ini menyebabkan kasus tersendiri dalam KDRT pernikahan usia dini di Gorontalo.

Kekerasan ekonomi juga terjadi karena suami tidak memberi nafkah. Dengan keterampilan yang tidak dimiliki oleh suami, menyebabkan tidak mampu memberikan nafkah secara ekonomi. Kondisi ini banyak yang menggantungkan hidup mereka kepada keluarga masing-masing. Tentu saja, kondisi ini membuat ketidakharmonisan terjadi dalam hubungan keluarga pasangan menikah di usia dini. Terkonfirmasi bahwa kekerasan ekonomi

seiring dengan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia bagi laki-laki yang kurang memiliki *skill*. Untuk itu, pilihan menjadi buruh kasar dilakukan oleh si suami. Namun kebutuhan keluarga yang semakin meningkat menyebabkan mereka cenderung mengambil alternatif yang bertindak diluar kendali atau control. Misalnya, tuntutan si istri yang hendak meminta jatah harian untuk sekedar makan, karena tidak memiliki uang, laki-laki cenderung melayangkan pukulan kepada si perempuan.

Perceraian

Faktor yang mempengaruhi angka perceraian lebih dari 1.500 per tahun pasangan perceraian. Alasan terbesar pernikahan di bawah umur yang menikah pada usia kurang dari 16 tahun. Pasangan pernikahan ini labil dalam menjalani kehidupan ekonomi, menjalar kepada masalah ekonomi keluarga, orang cenderung ke arah konsumtif, produktifitas untuk konsumtif bertambah, pola berpikinya labil, apalagi masalah pemahaman dan pengamalan agama cenderung sangat rendah sekali. Hal ini mempengaruhi pola pemikirannya dalam membangun keluarga.³⁰ Untuk itu, usia pernikahan sangat mempengaruhi faktor tingginya angka perceraian. Kurang idealnya usia pasangan pernikahan sehingga kematangan biologis dan berpikir menjadi salah satu factor dari tingginya angka perceraian di Gorontalo.

Lingkungan juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan rumah tangga. Misalnya, banyak tontonan untuk mengakses kontens internet dewasa, lingkungan permisif, tidak adanya kontrol dari masyarakat, dan orang tua tidak melarang ketika generasi muda masuk dalam pergaulan bebas.³¹ Apabila pernikahan terjadi karena kecelakaan, tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, pergaulan bebas, lingkungan permisif, dan orang tua tidak memberikan teguran ketika anak muda melakukan pergaulan bebas sehingga menikah yang dipaksakan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rumah

³⁰ Hamid Pongoliu, "Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 45–56, <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.989>.

³¹ M McGoldrick, B Carter, and N. Garcia-Preto, *The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives* (Boston: Pearson, 2016).

tangga. Hal ini juga berdampak pada pernikahan yang dipaksakan sangat rentan terjadinya perceraian, hubungan keluarga tidak akur, hubungan dengan mertua tidak akur, dan orang tua campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya. Semua alasan tersebut bermuara pada masalah ekonomi karena tidak mungkin mengirit, belum punya bekerja saja sudah ada pengeluaran terus menerus. Apalagi tidak ada pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi beban keluarga.

Kemiskinan Multidimensi

Gorontalo merupakan Propinsi pemekaran dari propinsi Sulawesi Utara di era Pasca Reformasi. Secara statistik, angka kemiskinan di propinsi ini dari tahun ke tahun cenderung menurun dalam kurun waktu 2017-2019. Hal ini ditunjukkan hampir semua indikator yang diujikan kepada masyarakat semakin tahun menurun. Namun dari penurunan tersebut bukan tidak menyimpan masalah multidimensional. Salah satu yang kerap muncul adalah kemiskinan multidimensi yang masih menjadi momok bagi propinsi ini. Terlebih kemiskinan multidimensi ini didominasi oleh kelompok rumah tangga yang masuk dalam kategori usia muda (pernikahan dini).

Tabel 1. Profil Kemiskinan Multidimensi Gorontalo 2017-2019

No.	Keterangan	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	296 730	316 296	333 070
2	Angka Kemiskinan Multidimensi (%)	3,68	3,06	2,64
3	Indeks Kemiskinan Multidimensi	1,01	0,75	0,63

Sumber: BPS Propinsi Gorontalo, 2019.

Dari hasil penelitian ini bahwa aspek kemiskinan multidimensi bagi rumah tangga usia muda akibat pernikahan dini didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Bagi rumah tangga yang tingkat pendidikan SMP ke bawah memiliki risiko 5,9 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan pendidikan SMA ke atas. Hasil ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafidah yang menemukan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan usia dini. Pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga meningkatkan kemungkinan aktivitas remaja yang kurang.³² Demikian halnya dengan penelitian Fildzhah (et.al) tentang hubungan tingkat pendidikan dengan usia nikah. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya, termasuk keputusan untuk menikah.³³

Dengan kondisi tersebut banyak orang tua yang tidak dapat menghidupi keluarganya. Banyak dari anak-anak mereka yang putus sekolah dan menjadi beban bagi kehidupan keluarga, terutama jika memiliki anak gadis. Dengan kondisi seperti ini, para orang tua segera menikahkan anaknya dengan harapan agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga tanpa memandang usia si anak serta dampak dari pernikahan usia dini. Jika kemiskinan tidak dapat diatasi maka semakin banyak masyarakat yang status ekonominya miskin. Inilah salah satu dampak akibat dari pernikahan dini yang berakibat langsung terhadap kemiskinan multidimensi.

Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini


Kemiskinan adalah pangkal utama di Gorontalo banyak perempuan di bawah umur memutuskan untuk menikah. Kemiskinan ini seperti bola salju, semakin jauh semakin menggelinding. Kondisi ini terjadi pada kasus pernikahan dini di Gorontalo. Ternyata, rendahnya pendidikan, pendapatan keluarga jauh dari ideal, budaya patriarki, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari kemiskinan multidimensi. Tak ayal, jika kasus perceraian marak ditemukan dalam beberapa kasus di Gorontalo. Hal ini berdampak

³² Rafidah, Tut Barkinah, and Erni Yuliasuti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Banjar Tahun 2014," *Jurnal Skala Kesehatan* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31964/jsk.v6i1.29>.

³³ Ayu Adiati F. Fildzah, Lintang Kirana Sigid Bhima, and Tuntas Dhanardhono, "Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Usia Menikah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang," *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, no. 1 (2018): 199–207.

pada semakin lemahnya perlindungan perempuan sebagai korban pernikahan dini. Kasus demi kasus juga dijumpai. Artikel ini menggarisbawahi bahwa mekanisme perlindungan sosial bagi perempuan korban pernikahan dini masih lemah. Kasus perceraian dan kekerasan rumah tangga adalah bukti dari lemahnya sistem jaringan pengaman sosial di masyarakat. Sebagai bahan draft formulasi kebijakan sosial untuk perlindungan sosial, berikut peneliti sajikan.

Grafik 3. Sistem Jaringan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan



Penjelasan Grafik

- Orang Tua melaporkan kasus pernikahan dini kepada pihak yang dianggap memiliki pengaruh besar untuk merubah sistem perlindungan bagi perempuan.
- Peran keluarga besar memberikan informasi secara utuh tentang kondisi keluarga yang sedang dihadapinya.
- Sibling parent's (Kakak-Adik) dapat menjadi kekuatan bagi perempuan untuk mengetahui perempuan (jika memiliki hubungan Adik-Kakak) sebagai control dalam pernikahan mereka.
- Sekolah, warga sekitar, dan komunitas (organisasi sosial) memiliki peran kontrol bagi perlindungan sosial sejak dini.

Sumber: Modifikasi dari Yuda, 2019.³⁴

³⁴ Tauchid Komara Yuda, "Welfare Regime and the Patrimonial State in Contemporary Asia: Visiting Indonesian Cases," *Journal of Asian Public Policy* 13, no. 3 (2019):

Berdasarkan grafik di atas dapat peneliti ambil sebuah konsep besar bahwa perlindungan sosial dapat berjalan jika kontrol dari orang tua dan masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun model kesejahteraan sosial telah berubah namun dimensi moral dan kekuatan social capital masyarakat menjadi titik tolak dalam menyelesaikan beragam persoalan yang menimpa perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam bingkai pernikahan usia dini.³⁵ Hal ini berkaitan erat dengan perubahan mekanisme control dalam proses reformulasi kebijakan sosial di negara berkembang. Menurut Izudin, formulasi kebijakan sosial dapat berubah seiring dengan gejala sosial yang ditimbulkan juga telah mengalami pergeseran cara pandang stakeholder pemegang kebijakan.³⁶ Untuk itu, segala bentuk perubahan kebijakan sosial yang baik tergantung pada situasi dan kondisi hasil laporan masyarakat sebagai kontrol sosial.

Di tengah pergeseran paradigma pembangunan yang cenderung mengacu kepada negara-negara maju, Indonesia secara umum dan Gorontalo secara spesifik, dapat mengambil satu narasi penting atas segala masalah yang mendera kelompok rentan, seperti perempuan korban pernikahan dini. Konsep kesejahteraan yang mengarusutamakan kelompok-kelompok marginal dalam kehidupan sosial dapat menjadi agenda prioritas dalam proses perubahan kebijakan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, dimensi pernikahan dini yang menjadi fokus studi ini dapat mengambil satu konsep tentang perlindungan sosial secara utuh dari *chart flow* penelitian ini.

Penutup

Pernikahan adalah ikatan suci karena banyak yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Namun pernikahan akan menjadi malapetaka bila tidak direncanakan dengan matang dan penuh pertimbangan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor dan resiko yang akan dihadapi oleh semua pasangan keluarga yang

351-65, <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1462685>.

³⁵ Nita Rudra, "Welfare States in Developing Countries: Unique or Universal?," *Journal of Politics* 69, no. 2 (2007): 378-96, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00538.x>.

³⁶ Ahmad Izudin, *Perencanaan Kebijakan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hal. 17-20.

sudah menikah. Salah satu resiko yang akan dihadapi pasangan suami-istri tersebut karena pernikahan di usia dini. Pernikahan dini akan berdampak pada keberlangsungan pasangan rumah tangga. Dengan nikah di usia muda akan cenderung maraknya kasus KDRT yang disebabkan langsung oleh rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan soal rumah tangga, dan kerawanan sosial bagi kehidupan sosial. Seperti yang terjadi di Gorontalo, berdasarkan data yang tersaji, hampir dipastikan pasangan usia muda akibat pernikahan dini masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi. Oleh karena itu, rekomendasi bagi para pemegang kebijakan diharapkan mempersiapkan regulasi yang pasti dan sosialisasi yang tepat bagi masyarakat, agar tidak terjadinya pernikahan dini yang semakin meningkat. Selain itu, faktor determinan lainnya untuk menjaga agar tidak maraknya kasus pernikahan dini, perlu pendampingan ekstra dari setiap orang tua dan guru sekolah bagi perkembangan usia remaja. Oleh karena itu, control sosial masyarakat dan orang tua menjadi persoalan krusial untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan skema perlindungan sosial yang tertera dalam grafik (3) dapat menjadi prioritas dalam menyusun formulasi kebijakan sosial di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Antasari, Rr Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan." *Intizar* 24, no. 1 (2018): 115–40. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2184>.
- Asadi, Zahra Sadat, Roya Sadeghi, Mohammad Hossein Taghdisi, Freshteh Zamani-Alavijeh, Davoud Shojaeizadeh, and Ali Reza Khoshdel. "Sources, Outcomes, and Resolution of Conflicts in Marriage among Iranian Women: A Qualitative Study." *Electronic Physician* 8, no. 3 (2016): 2057–65. <https://doi.org/10.19082/2057>.
- Bell, David. C, Janet. Saltzman Chafetz, and Lori. Heggem Horn. "Marital Conflict Resolution A Study of Strategues and Outcomes." *Journal of Family Issues* 3, no. 1 (1982): 111–32. <https://doi.org/10.1177/019251382003001008>.
- Blackwood, Evelyn. "Regulation of Sexuality in Indonesian

- Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control.” *Culture, Health and Sexuality* 9, no. 3 (2007): 293–307. <https://doi.org/10.1080/13691050601120589>.
- Checchi, D. *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rodhaskarya, 2011.
- Farida, Anna. *Pilar-Pilar Pembangunan Karakter Remaja Metode Pembelajaran Aplikatif untuk Guru Sekolah Menengah*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.
- Fildzah, Ayu Adiati F., Lintang Kirana Sigid Bhima, and Tuntas Dhanardhono. “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Usia Menikah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, no. 1 (2018): 199–207.
- Gill, Paul, Kate Stewart, Elizabeth Treasure, and Barbara Chadwick. “Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups.” *British Dental Journal* 204, no. 6 (2008): 291–95.
- Grijns, Mies. “Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls.” *Jurnal Perempuan* 21, no. 1 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.12>.
- Haditono, Siti Rahayu. *Achievement Motivation Parents Education Level And Child Rearing Practice In Four Occupational Grou*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hardiyanto, Sigit, and Elfi Syahri Romadhona. “Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidimpuan).” *Jurnal Interaksi* 2, no. 1 (2018): 23–32. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v2i1.1785>.
- Horton, Paul B, and Chester L. Hunt. *Sociology*. USA: McGraw-Hill, 1984.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Iustitiani, Nilla S. D., and Clara R. P. Ajisuksmo. “Supporting Factors and Consequences of Child Marriage.” *Anima Indonesian Psychological Journal* 33, no. 2 (2018): 100–111. <https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581>.
- Izudin, Ahmad. *Perencanaan Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: Samudra

- Biru, 2018.
- Junaidi, M, Nidya Putri Syahida, and Nur Aini. "Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara." *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 1 (2019): 34–43. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>.
- Lafifiani, Dian. "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.
- Lambie, Ian. "Remaja Dengan Masalah Perilaku Seksual: Menuju Hubungan yang Positif dan Sehat." In *Konseling Remaja Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, edited by Kathryn Geldard. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- McGoldrick, M, B Carter, and N. Garcia-Preto. *The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives*. Boston: Pearson, 2016.
- Monks, Knoers, and Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2002.
- Moris, Teresa. *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms*. USA, California: California University Press, 2006.
- Musyarafah, Dira Azida, and Lukmawati Lukmawati. "Perilaku Menyimpang Pada Remaja Punk di Kawasan Pasar 16 Ilir Palembang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2019): 129–36. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2722>.
- Nasir, A. Salihun. *Peran Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Pakasi, Diana Teresa. "Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 24, no. 1 (2019): iii–viii. <https://doi.org/10.7454/mjs.v24i1.10956>.
- Pongoliu, Hamid. "Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 45–56. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.989>.
- Rafidah, Tut Barkinah, and Erni Yuliasuti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Banjar Tahun 2014." *Jurnal Skala Kesehatan* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31964/jsk.v6i1.29>.

- Rudra, Nita. "Welfare States in Developing Countries: Unique or Universal?" *Journal of Politics* 69, no. 2 (2007): 378–96. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00538.x>.
- Samsudin. "Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial Pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu." *Manhaj* 4, no. 2 (2016): 139–46.
- Sriudiyani and Soebijanto. "Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan." 6. Jakarta, 2011.
- Suhariyati, Joni Haryanto, and Ririn Probowati. "Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review." *Jurnal Ners* 14, no. 3si (2019): 277–82. [https://doi.org/10.20473/jn.v14i3\(si\).17019](https://doi.org/10.20473/jn.v14i3(si).17019).
- Susanti, Emy. "Unequal Gender Relations in the Practices of Girl Marriage in Poor Families at East Java Province." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (2019): 440–50. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.440-450>.
- Suyatno, Hempri, and Suparjan. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Yuda, Tauchid Komara. "Welfare Regime and the Patrimonial State in Contemporary Asia: Visiting Indonesian Cases." *Journal of Asian Public Policy* 13, no. 3 (2019): 351–65. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1462685>.
- Yuniati, Ani, Suyahmo, and Juhadi. "Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan." *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 1 (2017): 77–83.

